



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Dg. Sewang bin Dg. Samad, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Cengkeh, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Dusun I Awadi, RT.001/ RW. 001, Desa Awa, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dg. Senga binti Dg. Lawang, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMK, tempat kediaman di Dusun I Awadi, RT.001 / RW. 001, Desa Awa, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Para Pemohon mohon disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama Kolaka;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2003, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon tersebut, dinikahkan oleh imam kelurahan setempat bernama Dg. Siki dan yang menjadi wali nikahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman Pemohon II bernama Dg. Sija dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :

- Ariyanto;
- Haseng;

dan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah Imam di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan selama satu hari, lalu pindah tinggal bersama di rumah perolehan bersama di Dusun I Awadi, RT. 001 / RW. 001, Desa Awa, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
6. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang orang anak bernama :
 1. Nur Satriani Sastra binti Dg. Sewang, umur 14 Tahun;
 2. Nutri Sariyani Sassrah binti Dg. Sewang, umur 8 Tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
 2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Dg. Sewang bin Dg.Samad) dan Pemohon II (Dg. Senga binti Dg. Lawang) yang dilakukan di wilayah Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;
- Subsider
Mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Dg. Sewang bin Dg.Samad) Nomor 7401201007820001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 18 Oktober 2012 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Dg. Senga binti Dg. Lawang) Nomor 7401204507800002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 19 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 7401201510080069 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 29 Agustus 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Salam bin Dg. Rupp**a, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Awa, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah di pada 5 Maret 2003;
- Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh imam desa yang bernama Dg. Siki, sedangkan wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Dg. Sija, sedangkan saksi nikahnya Ariyanto dan Haseng, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon berlangsung hingga perkara Isbat ini diajukan tidak pernah ada orang yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II begitupun Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Undding bin Aco**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Awa, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 5 Maret 2003 di Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
- Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh imam desa yang bernama Imam Dg. Siki, sedangkan wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Dg. Sija, sedangkan saksi nikahnya Ariyanto dan Haseng dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka, karenanya sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Isbat Nikah Para Pemohon, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kolaka tanggal 14 Januari 2019 sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Kolaka selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2003 di Kelurahan Antang, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, dinikahkan oleh Imam Desa bernama Imam Dg. Siki dengan wali nikahnya Paman Pemohon II bernama Dg. Sija dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ariyanto dan Haseng;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 dan P.2) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 maka terbukti bahwa antara Para Pemohon telah hidup bersama dalam satu keluarga dan pejabat berwenang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut maka secara nyata diakui oleh masyarakat bahwa antara Para Pemohon terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, dan terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon ke persidangan tersebut Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Para Pemohon tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 5 Maret 2003 di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sehingga tidak pernah mendapatkan buku nikah;
- Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah imam desa bernama Imam DG. Siki dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Dg. Sija, dan maharnya seperangkat alat sholat, dua orang saksi perkawinan adalah Ariyanto dan Haseng;
- Bahwa di antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, telah ditemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon sebagai orang yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka;
2. Bahwa selama ini Para Pemohon telah tinggal bersama dalam satu keluarga dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 2003 di Antang, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dinikahkan oleh imam desa bernama Dg. Siki dengan wali nikah bernama Dg. Sija yang juga Paman Pemohon II dengan maskawin seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan atau dirugikan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 5 Maret 2003 di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dg. Sewang bin Dg. Samad) dan Pemohon II (Dg. Senga binti Dg. Lawang) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2003 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Jumadilakhir 1440 *Hijriyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Februari 2019 *Masehi*, oleh kami Ilman Hasjim, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Hasnawati, S.HI dan Iskandar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Jumadilakhir 1440 *Hijriyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Februari 2019 *Masehi*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hasnawati, S.HI

Ilman Hasjim, S.HI., M.H

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Iskandar, S.HI

Panitera Pengganti

Burhan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|----|---------------|---|------------|-------------------|
| 1. | Pencatatan | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp. | 300.000,00 |
| 4. | Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |
| | | | | <hr/> |
| | Jumlah | : | Rp. | 391.000,00 |



Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)